

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai penerimaan terbesar negara, penerimaan pajak memegang peranan sangat strategis dalam menjaga keseimbangan fiskal. Menurut data, kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan negara mencapai sekitar 80,32%, sehingga pajak menjadi sumber utama pembiayaan negara (GoodStats, 2023). Pajak tersebut kemudian dialokasikan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik. Tinggi-rendahnya penerimaan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk wajib pajak badan sebagai kontributor utama, di mana bukti empiris menunjukkan kepatuhan meningkatkan penerimaan PPh Badan (Riyadi et al., 2021). Perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak nasional dalam lima tahun terakhir disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Persentase Penerimaan Pajak
2020	Rp 1.198,8 T	Rp 1.019,56 T	85,65%
2021	Rp 1.229,6 T	Rp 1.231,87 T	100,19%
2022	Rp 2.266,2 T	Rp 2.626,4 T	115,9%
2023	Rp 1.818,3 T	Rp 1.869,23 T	102,8%
2024	Rp 1.989 T	Rp 1.932,4 T	97,2%

Sumber : Kementerian Keuangan 2020-2024 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1, penerimaan pajak Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2020, realisasi pajak hanya mencapai 85,65% dari target akibat dampak pandemi *COVID-19* yang menekan aktivitas ekonomi nasional. Kondisi tersebut mulai membaik pada tahun 2021

dengan realisasi sebesar 100,19% dari target, bahkan melonjak signifikan pada tahun 2022 dengan capaian 115,9% didorong oleh pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas global. Namun, pada tahun 2024 kembali terjadi penurunan, di mana realisasi pajak hanya mencapai 97,2% dari target. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa stabilitas penerimaan pajak nasional masih menghadapi tantangan.

Sejalan dengan tantangan tersebut, pemerintah terus melakukan penguatan sistem pengawasan dan pemetaan potensi pajak. Direktorat Jenderal Pajak mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/AI*) untuk mendeteksi potensi pajak yang belum tergali, khususnya yang berasal dari aktivitas ekonomi gelap (*shadow economy*). Pemanfaatan *AI* digunakan untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar serta potensi ketidakpatuhan wajib pajak, sebagai *respons* atas masih lebarnya *tax gap* di Indonesia (Kontan, 2025). Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya risiko kehilangan penerimaan pajak yang signifikan akibat praktik penghindaran dan ketidakpatuhan pajak, sehingga diperlukan pendekatan pengawasan yang lebih canggih dan berbasis data.

Salah satu tantangan besar dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak adalah adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* merupakan praktik pengurangan beban pajak yang sah secara hukum, namun dapat mengurangi penerimaan negara secara signifikan (Putri, Yunus, et al., 2024). Dalam konteks ini, sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus karena karakteristik usahanya yang kompleks dan bernilai ekonomi tinggi.

Pada 2024–2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat lonjakan

permohonan restitusi pajak pertambangan, terutama dari subsektor batubara, yang dinilai “menggunung” dan berpotensi menekan kas negara (Kontan.co.id, 2025). Lonjakan restitusi ini terjadi setelah batubara ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak (BKP), yang memungkinkan pengusaha untuk mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan, meskipun ekspor batubara dikenai tarif PPN 0%. Kondisi tersebut menimbulkan potensi terjadinya kelebihan restitusi serta membuka celah bagi praktik penghindaran pajak. Menurut analisis Ikatan Konsultan Pajak Indonesia IKPI (2025), potensi lonjakan restitusi PPN dari sektor batubara diperkirakan mencapai Rp85 triliun.

Isu serupa juga terjadi pada tingkat global, sebagaimana terlihat di Meksiko, praktik penggelapan pajak di sektor pertambangan diperkirakan menyebabkan kerugian negara sekitar Rp18 triliun dalam periode 2015–2021 (DDTCNews, 2023). Sementara itu, penerimaan pajak sektor pertambangan di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang tajam, dengan pertumbuhan signifikan pada Semester I 2023 dan penurunan sebesar 58,4% pada Semester I 2024 akibat pelemahan harga komoditas dan meningkatnya restitusi (Kurniati, 2023; DDTCNews, 2024). Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa sektor pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara, namun juga memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik penghindaran dan penggelapan pajak.

Sektor pertambangan dipilih sebagai objek penelitian karena perannya yang strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini merupakan salah satu penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta menjadi penopang ekonomi di tingkat daerah maupun nasional (Sorot News, 2025). Selain itu, sektor pertambangan juga memberikan kontribusi signifikan dalam bentuk pajak dan royalti, sehingga tingkat kepatuhan dan transparansi fiskalnya menjadi

krusial bagi keberlanjutan penerimaan negara (MUCC, 2025). Di sisi lain, industri pertambangan di Indonesia juga menghadapi tekanan transformasi keberlanjutan yang semakin kuat, termasuk penerapan standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG), yang menjadi perhatian investor, regulator, dan publik dalam konteks operasional perusahaan pertambangan modern (InCorp Indonesia, 2025).

Isu *tax avoidance* di sektor pertambangan Indonesia menjadi perhatian serius mengingat besarnya kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara serta kompleksitas struktur usahanya yang melibatkan banyak entitas afiliasi. Salah satu kasus yang menonjol adalah ketidakpatuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PT CAS, perusahaan jasa alat berat pertambangan, di mana direktur utamanya diduga tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,53 miliar (CNBC Indonesia, 2023). Selain itu, indikasi *tax avoidance* juga muncul pada PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) melalui dugaan rekayasa klasifikasi kode HS dalam kegiatan impor emas untuk memperoleh tarif bea masuk dan PPh impor yang lebih rendah, yang menjadi sorotan DPR dan aparat penegak hukum pada periode 2019–2021, meskipun otoritas terkait menyatakan klasifikasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku (Tempo, 2024). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* di sektor pertambangan tidak hanya berkaitan dengan *transfer pricing*, tetapi juga mencakup ketidakpatuhan PPN dan pemanfaatan celah regulasi dalam kegiatan impor.

Penelitian ini berlandaskan pada *agency theory* yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan serta keterbatasan pengawasan memungkinkan manajemen memiliki ruang untuk mengambil keputusan yang tidak selalu sejalan

dengan kepentingan pemilik, salah satunya melalui praktik *tax avoidance* (Panda & Leepsa, 2017). Dalam konteks perusahaan pertambangan, keputusan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, seperti tingkat *Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure* yang berkaitan dengan transparansi perusahaan, *related party transactions (RPT)* yang berpotensi dimanfaatkan untuk pengalihan laba, serta *executive characteristics* yang mencerminkan preferensi risiko manajemen dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi praktik *tax avoidance* guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait perilaku perpajakan perusahaan.

Penelitian ini mengkaji tiga aspek yang memengaruhi praktik *tax avoidance* di sektor pertambangan, yaitu *Environmental, Social and Governance (ESG) Disclosure*, *Related Party Transaction (RPT)*, dan *Executive Characteristics*. Pemilihan ketiga variabel ini didasarkan pada keterkaitan erat antara keberlanjutan, struktur transaksi, dan peran manajerial dalam konteks industri pertambangan yang padat modal, berisiko tinggi, serta sering terlibat dalam struktur grup usaha yang kompleks.

Variabel pertama yang perlu dianalisis secara komprehensif adalah *Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure* merupakan bentuk transparansi perusahaan dalam memberikan informasi non-keuangan terkait aspek lingkungan, sosial, serta tata kelola yang baik (*good corporate governance*) (Tawfiq et al., 2024). Pemilihan variabel *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure* juga didasarkan pada signifikansi sektor pertambangan yang memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca, degradasi lahan, dan pencemaran, sehingga mendorong pentingnya transparansi

dan akuntabilitas melalui pengungkapan ESG. Di samping aspek lingkungan, dimensi sosial dan tata kelola perusahaan yang baik menjadikan ESG *disclosure* sebagai ukuran penting dalam menilai tanggung jawab perusahaan (Putriningtyas et al., 2024).

Penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) *Disclosure* di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat. (POJK NO 51//POJK.03/2017, 2017) mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk menyusun Laporan Keberlanjutan yang memuat aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta tata kelola, sehingga pengungkapan ESG tidak lagi bersifat sukarela. Kewajiban ini dipertegas oleh (SOJK NO 16 /SEOJK.04/2021, 2021) yang menetapkan bahwa Laporan Keberlanjutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan dapat disajikan terpisah tetapi harus disampaikan bersamaan serta menyediakan pedoman teknis butir-butir pengungkapan. Konsekuensinya, transparansi ESG menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan investor, termasuk bagi perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Teja (2024) pada perusahaan non-keuangan di Indonesia menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang lebih tinggi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, yang tercermin dari lebih besarnya *deferred tax asset* dibandingkan *deferred tax liability*, mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memilih untuk memenuhi kewajiban pajak lebih awal sebagai wujud komitmen kepada pemangku kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh Dewanti & Rusydi (2025) pada perusahaan yang tergabung dalam IDX ESG *Leaders Index* menunjukkan bahwa ESG *disclosure* secara keseluruhan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang

menegaskan bahwa penerapan dan pengungkapan ESG dapat menjadi sarana untuk menekan perilaku oportunistik perusahaan serta mencerminkan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan.

Variabel kedua yaitu *Related Party Transaction* (RPT) merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak-pihak berelasi yang memiliki hubungan istimewa, seperti pemegang saham pengendali, entitas anak, atau manajemen, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan memengaruhi kualitas pelaporan keuangan (Santosa et al., 2022). RPT penting dianalisis dalam konteks *good corporate governance* karena mekanisme pengawasan seperti komite audit dan komisaris independen dapat memengaruhi tingkat pengungkapan dan praktik transaksi pihak berelasi yang mencerminkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan (Olivia et al., 2021). Selain itu, kajian literatur sistematis juga menunjukkan bahwa RPT berkaitan dengan berbagai konsekuensi korporasi seperti manajemen laba, penghindaran pajak, dan nilai perusahaan, yang mencerminkan bahwa RPT dapat dipandang baik sebagai praktik efisien atau sebagai alat oportunistik tergantung pada tata kelola dan struktur kepemilikan perusahaan (Ramadanty et al., 2025).

Penelitian oleh Rezeki et al. (2021) pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia menemukan bahwa secara agregat transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap *Discretionary Permanent Book Tax Differences* (DTAX), dan hasil tersebut tetap konsisten ketika penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate*. Namun, hasil pengujian lebih lanjut berdasarkan komponen transaksi menunjukkan bahwa hanya transaksi piutang kepada pihak berelasi yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komponen transaksi pihak berelasi lainnya tidak menunjukkan

pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak melalui RPT bersifat spesifik dan bergantung pada jenis transaksi yang dilakukan.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian oleh Park (2018) pada perusahaan dalam kelompok usaha (*business groups*) menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi, khususnya yang berkaitan dengan piutang dan transaksi intra-grup, digunakan sebagai sarana *income shifting* untuk menekan beban pajak pada tingkat grup usaha. Bukti empiris lainnya ditemukan oleh Nindita & Budi (2021) yang menemukan bahwa transaksi hutang antar pihak berelasi berpengaruh negatif terhadap nilai ETR pada perusahaan manufaktur di BEI, yang mengindikasikan bahwa semakin besar transaksi hutang kepada pihak berelasi maka semakin rendah beban pajak yang dibayarkan, sehingga praktik penghindaran pajak semakin meningkat. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Mahardini et al. (2022) menemukan bahwa transaksi penjualan kepada pihak berelasi tidak terbukti memengaruhi strategi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa mekanisme RPT melalui saluran penjualan belum tentu dimanfaatkan sebagai instrumen penghindaran pajak dalam konteks industri tersebut.

Variabel ketiga yang dianalisis dalam penelitian ini adalah *Executive Characteristics*, yang merefleksikan sifat dan preferensi risiko eksekutif dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Karakter eksekutif berperan penting karena manajer puncak memiliki kewenangan besar dalam menentukan kebijakan keuangan dan perpajakan perusahaan. Eksekutif dengan karakter *risk-taker* cenderung lebih berani mengambil keputusan berisiko tinggi demi memaksimalkan keuntungan, termasuk dalam praktik penghindaran pajak (*tax*

avoidance), sedangkan eksekutif *risk-averse* lebih berhati-hati dan menghindari risiko hukum maupun reputasi (Nabila & Rachmawati, 2023). Pemilihan variabel *Executive Characteristics* didasarkan pada temuan empiris yang menunjukkan bahwa perbedaan karakter manajerial mampu menjelaskan variasi tingkat *tax avoidance* antar perusahaan, karena eksekutif yang berorientasi pada risiko memiliki insentif lebih besar untuk memanfaatkan celah regulasi perpajakan (Sutrisno et al., 2022).

Pratomo & Triswidyaria (2021), menemukan bahwa *transfer pricing* dan karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di BEI periode 2015–2018. Semakin tinggi intensitas transaksi *transfer pricing* dengan pihak berelasi di negara bertarif pajak rendah dan semakin tinggi kecenderungan *risk taking* eksekutif, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Selanjutnya, Pratiwi (2023) menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap keputusan penghindaran pajak. Eksekutif dengan karakter *risk-taker* cenderung lebih berani mengambil keputusan penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Kepercayaan diri (*overconfidence*) CEO tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan tidak mampu memediasi hubungan antara karakter eksekutif dan penghindaran pajak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji praktik *tax avoidance* pada perusahaan di sektor-sektor tertentu. Penelitian Rezeki et al. (2021) menguji pengaruh *related party transaction* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan dan menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi memiliki peran dalam praktik penghindaran pajak. Sementara itu, Pratomo & Triswidyaria (2021) mengkaji pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* pada

perusahaan manufaktur. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih menelaah variabel secara parsial dan belum mengintegrasikan faktor keberlanjutan perusahaan melalui *Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure* bersama *related party transaction* dan *executive characteristics* dalam satu kerangka analisis yang komprehensif khususnya pada perusahaan pertambangan Indonesia. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih menggunakan periode pengamatan sebelum masa pemulihan ekonomi akibat pandemi *COVID-19*. Oleh karena itu, periode observasi 2022–2024 dipilih karena mencerminkan kondisi pascapemulihan ekonomi, di mana aktivitas operasional dan kinerja perusahaan, khususnya sektor pertambangan, relatif lebih stabil serta diiringi dengan meningkatnya perhatian terhadap pengungkapan ESG. Sektor pertambangan dipilih karena memiliki karakteristik transaksi yang kompleks, nilai aset yang besar, serta tingkat pemanfaatan transaksi dengan pihak berelasi yang relatif tinggi. Selain itu, sektor ini juga menghadapi tekanan yang lebih besar terkait isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, sehingga relevan untuk menguji keterkaitan ESG disclosure, related party transaction, dan executive characteristics terhadap praktik tax avoidance. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pengembangan penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan literatur mengenai determinan *tax avoidance* dengan mengintegrasikan tiga aspek penting dalam tata kelola perusahaan modern, yaitu transparansi keberlanjutan melalui ESG disclosure, intensitas transaksi afiliasi melalui *related party transaction*, dan karakteristik manajerial melalui *executive characteristics*. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi regulator, investor, dan manajemen perusahaan dalam

merumuskan kebijakan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pajak di sektor pertambangan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)?
2. Apakah *Related Party Transaction (RPT)* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *Executive Characteristics* berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menganalisis pengaruh *Related Party Transaction (RPT)* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
3. Menganalisis pengaruh *Executive Characteristics* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi perpajakan dan tata kelola perusahaan.
2. Hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai faktor-faktor internal perusahaan yang memengaruhi *tax avoidance*, dengan mengintegrasikan tiga dimensi penting, yaitu *Environmental, Social, and Governance* (ESG) *disclosure, related party transaction* (RPT), dan *executive characteristics*.
3. Selain itu, penelitian ini memperluas penerapan *agency theory* dalam konteks sektor pertambangan di Indonesia dengan menambahkan perspektif keberlanjutan (ESG) sebagai mekanisme transparansi nonkeuangan yang dapat memengaruhi perilaku penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan pertambangan dalam merumuskan kebijakan tata kelola dan perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel, serta mendorong pengungkapan ESG sebagai wujud penerapan *good corporate governance*).

2. Bagi Investor

Penelitian ini memberikan informasi tambahan bagi investor dalam menilai perusahaan tidak hanya dari kinerja keuangan, tetapi juga dari transparansi

dan kepatuhan pajak, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan investasi yang berkelanjutan).

3. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengkaji isu *tax avoidance* dengan menambahkan variabel lain seperti struktur kepemilikan, efektivitas dewan komisaris, atau kebijakan insentif manajerial.